

RELAAS PANGGILAN

Nomor 248/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Senin, tanggal 26 Januari 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 248/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 23 Januari 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMANGGIL

SUNARDI bin JUMIRAN, NIK , tempat dan tanggal lahir Tanjab, 29 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dukuh Tegalrejo, RT 030 RW 005, Cedaren, KecamatanJatinom, Kabupaten Klaten. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Klaten pada:

Hari/tanggal : **Rabu, 03 Juni 2026**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Klaten
Jl. K. H. Samanhudi No. 9 Klaten

untuk pemeriksaan perkara Nomor 248/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 03 Juni 2026, antara:

Liana Eva Sari binti Sunardi, sebagai Penggugat;

Melawan

Sunardi bin Jumiran, sebagai Tergugat;

Selanjutnya disertakan salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang yang ditetapkan serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Panggilan ini saya kirimkan melalui **website Pengadilan Agama Klaten** dan **ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

